

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kpt 2 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu dilakukan penyusunan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini berisi tentang PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026
- Lamp: 2 hlm.